



SALINAN

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa beban tugas Bagian Kepegawaian Pemerintah Kota Kediri semakin meningkat sehingga pengelolaan manajemen Pegawai Negeri Sipil sangat membutuhkan penataan organisasi yang dapat memberikan pelayanan manajemen kepegawaian yang lebih cepat, singkat, efektif dan efisien;
 - b. bahwa urusan kepegawaian di tingkat Bagian dalam penataan organisasi perangkat daerah di Kota Kediri, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri, sudah saatnya dilakukan perubahan menjadi Badan Kepegawaian Daerah agar dapat mendukung dan memperlancar pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Kediri.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang - Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok -Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah ;
 10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2003 Seri D tanggal 7 Mei 2003 Nomor 3 / D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA KEDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Kediri.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKD Kota Kediri.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

BKD sebagai lembaga teknis daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu dalam bidang kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

BKD mempunyai tugas secara teknis membantu Walikota dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BKD mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
- b. Perencanaan dan pengembangan Kepegawaian Daerah;
- c. Penyiapan kebijakan teknis pelaksanaan pengembangan kepegawaian daerah;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;

- g. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- i. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah dan ;
- j. Perencanaan, penyusunan dan pengelolaan program pendidikan dan latihan serta analisis kebutuhan pendidikan dan latihan;
- k. Pelaksanaan pendidikan dan latihan, pengiriman calon peserta pendidikan dan latihan;
- l. Penyusunan kualifikasi calon peserta pendidikan dan latihan, tugas belajar, latihan pra jabatan, ujian dinas serta untuk pengembangan sumber daya manusia lainnya;
- m. Penyiapan tenaga fungsional pengajar pendidikan dan latihan / widyaiswara;
- n. Penyelenggaraan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dalam lingkup BKD.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELON
Pasal 6

- (1) Struktur organisasi BKD terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Formasi dan Mutasi Pegawai, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
 - 2. Sub Bidang Mutasi.
 - d. Bidang Data, Informasi dan Pembinaan Pegawai, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai.
 - e. Bidang Pendidikan dan Latihan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karier Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Pegawai.

- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (2) Masing-masing jabatan dipimpin oleh Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang.
- (3) Bagan Struktur Organisasi BKD tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Eselon pada BKD :

- a. Kepala Badan adalah Jabatan Eselon IIb;
- b. Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon IIIa;
- c. Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon IIIa;
- d. Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IVa; dan
- e. Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IVa.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan kegiatan teknis masing - masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing - masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
- (3) Pembinaan tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 10

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis berdasarkan beban tugas dan kebutuhan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Uraian Tugas dan Tata Kerja BKD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi BKD akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian BKD diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya untuk pelaksanaan tugas BKD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri, Pasal 6, pasal 7 ayat (2), pasal 8, pasal 9 huruf c, dan pasal 10 ayat (7) beserta penjelasannya;
- b. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pasal 2 Nomor 3, Pasal 6 beserta penjelasan dan lampirannya; dan
- c. Ketentuan pelaksanaan dalam hal kepegawaian, pendidikan dan latihan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri serta Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di K e d i r i
pada tanggal 23 Juni 2007

WALIKOTA KEDIRI,
ttd
H. A. MASCHUT

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2007 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA KEDIRI

I. UMUM

Era otonomi daerah ternyata membawa dampak tersendiri bagi Bagian Kepegawaian di Kota Kediri karena mendapat pelimpahan Pegawai Negeri Sipil dari instansi vertikal (Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Transmigrasi, Departemen Penerangan, Departemen Koperasi, dan Departemen Sosial) sehingga beban tugas Bagian Kepegawaian Pemerintah Kota Kediri semakin meningkat. Oleh karena itu pengelolaan manajemen Pegawai Negeri Sipil sangat membutuhkan penataan organisasi yang dapat memberikan pelayanan manajemen kepegawaian yang lebih cepat, singkat efektif dan efisien.

Urusan kepegawaian hingga pengembangan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil Daerah di tingkat Bagian dalam penataan organisasi perangkat daerah di Kota Kediri sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kediri, sudah saatnya dilakukan perubahan menjadi Badan Kepegawaian Daerah agar dapat mendukung dan memperlancar pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah. Bahwa dibentuknya Badan Kepegawaian Daerah Kota Kediri bertujuan untuk menjamin efisiensi dan efektifitas organisasi perangkat daerah.

Dengan dibentuknya Badan Kepegawaian Daerah Kota Kediri maka penanganan dibidang kepegawaian yang mempunyai jabatan fungsional (guru, kesehatan, penyuluh pertanian dan pustakawan) juga menjadi wewenang Pemerintah Kota Kediri, sehingga memerlukan tenaga spesialis. Pun segala proses yang berhubungan dengan kepegawaian semua ditangani oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Kediri dan Badan Kepegawaian Negara Regional Jawa Timur. Karena pertimbangan kebutuhan daerah tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Kediri membentuk Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Kediri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 2

-----OOOOO-----